

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut penelitian terdahulu berupa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Krisna Adhi Azhari Zhaputera (2023) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Penelitian ini berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Pasar Paringin Kabupaten Balangan”**.

PKL yang menjamur di daerah Kabupaten Balangan dijadikan sebagai salah satu potensi pembangunan yang harus diimbangi dengan ketertaturan dan ketertiban, permasalahannya adalah PKL menggunakan badan jalan untuk berjualan, PKL yang menggunakan trotoar dan Kurang tegasnya tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan terhadap pedagang kaki lima. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Metode yang digunakan metode diskriptif kualitatif pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan teknik penarikan informan menggunakan snowball sampling yang berjumlah 15 orang. Setelah data terkumpul kemudian di analisis dengan teknik meliputi

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data pada penelitian ini perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negative, dan mengadakan membercheck.

Dari hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan sudah baik dan ada terdapat 4 sub variabel yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi dan karakteristik dan kemampuan pelaksana yang dapat diuraikan menjadi 9 indikator, dimana 2 indikator belum baik seperti lingkungan sosio kultural dan Keterlibatan penerapan pedagang kaki lima dan 7 indikator sudah baik seperti koordinasi dan integrasi, kerjasama antar instansi, sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, struktur birokrasi, dan pola-pola hubungan. Faktor yang mempengaruhi implementasi adalah faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi. Faktor yang belum baik adalah lemahnya kesadaran pedagang kaki lima, kurangnya ketegasan aparat dalam menindak pelanggaran peraturan daerah sehingga terjadi adanya interaksi PKL dan pelaksana dan adanya fasilitas kerja petugas.

Oleh karena itu disarankan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja agar melakukan relokasi kepada pedagang kaki lima sehingga tertata rapi dan tidak mengganggu pada pengguna jalan setempat. Petugas harus tegas dalam mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan

peruntukan kawasan Pasar Paringin dan Pedagang kaki lima harus peduli terhadap lingkungannya disekitar dan keselamatan bagi mereka.

2. Aza Rizki Damayanti (2020) Ilmu Administrasi Negara Universitas Tidar. Penelitian ini berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Di Pasar Rejowinangun Kota Magelang”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Rejowinangun Kota Magelang. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deksriptif. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi Soren C. Winter yang terdiri dari 3 proses implementasi yaitu perilaku organisasi (*organization behavior*) dan perilaku antar organisasi (*interorganizational behavior*), perilaku birokrat tingkat bawah (*street-level bureaucracy behavior*) dan perilaku kelompok sasaran (*target group behavior*). Hasil penelitian menunjukkan perilaku organisasi dan antar organisasi dilihat dari komitmen belum optimal yang disebabkan terbatasnya sumber daya finansial dan usaha yang dilakukan belum sepenuhnya berhasil untuk meramaikan kembali Pasar Rejowinangun. Pada perilaku birokrat tingkat bawah dilihat dari diskresi menunjukkan tidak semua birokrat tingkat bawah mampu untuk melakukan diskresi. Sedangkan perilaku kelompok sasaran menunjukkan adanya respon negatif pedagang terkait sistem penempatan pedagang yang disebabkan kurangnya pemahaman terhadap kebijakan yang dilakukan dan keadaan pasar tradisional yang sepi menyebabkan pedagang menutup sebagian tempat

usahanya serta beberapa dari pedagang tersebut bahkan belum memiliki Surat Izin Tempat Usaha.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu:

Lokasi di Pasar Alabio (peneliti), Pasar Paringin (Krisna), dan Pasar Rejowinangun (Aza). Objeknya adalah pengelolaan pasar (peneliti), pedagang kaki lima (Krisna), dan pasar tradisional (Aza). Fenomena yang ditemukan juga berbeda, seperti kurangnya sosialisasi (peneliti), PKL di jalan (Krisna), dan keterbatasan anggaran (Aza). Teori yang digunakan adalah George Edward III (peneliti), Soren C. Winter (Aza). Hasilnya, implementasi kurang baik (peneliti), cukup baik (Krisna), dan belum optimal (Aza).

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Kebijakan Publik**

#### **a. Definisi Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah suatu keputusan atau tindakan pemerintah untuk mengatur, melayani dan melindungi masyarakat.

Menurut Dye dalam buku Ipiq Permana (2023:4) Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan pemerintah.

Easton dalam buku Ipiq Permana (2023:4), mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada Masyarakat

Menurut Anderson dalam buku Ipiq Permana (2023:4-5)

- 1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.

- 2) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
- 3) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif, yaitu tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- 4) Kebijakan pemerintah sedikitnya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa

Jonnes dalam buku Ipik Permana (2023:5), memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit. Membaca beberapa definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu pembuatan keputusan pada berbagai aspek kehidupan, terutama suatu pemerintahan yang dibangun oleh birokrat yang diarahkan pada tujuan tertentu serta mempengaruhi masyarakat, baik bersifat mengikat maupun memaksa.

Udoji dalam buku Ipik Permana (2023:5) mendefinisikan kebijaksanaan publik sebagai *"An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large."* Maksudnya ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Menurut Rian Nugroho D. Dalam buku Sahya Anggara (2014:37-38) Kebijakan publik bukan berarti mudah dibuat, mudah dilaksanakan dan mudah dikendalikan karena kebijakan publik menyangkut politik.

Woll dalam buku Aras Solong dan Asri Yadi (2021:57-58): Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan Masyarakat.

Irfan Islami dalam buku Aras Solong dan Asri Yadi (2021:57-58) menerangkan bahwa: Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan

yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan publik, untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.

Aminullah dalam buku Aras Solong dan Asri Yadi (2021:57-58) Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai public actor, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat.

. W.N. Dunn dalam buku Aras Solong dan Asri Yadi (2021:57-58) bahwa kebijakan public adalah Suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan

Dengan demikian, kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah disepakati.

#### b. Jenis-jenis Kebijakan Publik

Menurut James Anderson dalam buku Farid Wajdi dan Andryan (2022:6-7) kategori tentang kebijakan publik adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan substantif versus Kebijakan prosedural. Kebijakan substantif yakni kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substansif tersebut dapat dijalankan.

- 2) Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori vs kebijakan redistributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan kepada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan Kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- 3) Kebijakan material versus kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*). Kebijakan *publik goods* adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Sedangkan menurut Sholichin Abdul Wahab dalam buku Dewi dkk (2022:28-29) menjelaskan bahwa untuk memahami hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, dapat dilihat melalui beberapa kategori berikut:

- 1) Tuntutan kebijakan (*policy demands*)

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

- 2) Keputusan kebijakan (*policy decisions*)

Adalah keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

- 3) Pernyataan kebijakan (*policy statements*)

Ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu, misalnya ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun

pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

4) Keluaran kebijakan (*policy outputs*)

Merupakan wujud nyata dari kebijakan publik yang dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

5) Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*)

Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

c. Proses Kebijakan Publik

Ripley dalam buku Ida Syafriyani (2023:3-4) Tahapan kebijakan publik digambarkan sebagai berikut :

1) Tahap penyusunan agenda Kebijakan, dalam tahap ini ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu

- a) Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Hal ini penting karena bisa jadi suatu gejala yang oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai masalah, tetapi oleh kelompok masyarakat yang lainnya atau bahkan oleh para elite politik bukan dianggap sebagai suatu masalah.
- b) Membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut.
- c) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisasi kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.

2) Tahap Formulasi dan Legitimasi Kebijakan

Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan

melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

3) Tahap Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumber daya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.

4) Tahap Evaluasi terhadap Implementasi, kinerja dan dampak kebijakan tindakan (implementasi) kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.

## 2. Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi adalah: "Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)". (Sore & Sobirin, 2017:121)

Edward III dalam Reno Affrian (2023:27) Menjelaskan bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarah yang sah dari suatu kebijakan meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcome* bagi masyarakat.

Russel dalam buku E. Hamdan Ridwan (2024:90), mendefinisikan implementasi adalah suatu proses meletakkan program pemerintah ke dalam pengaruh, yaitu proses keseluruhan dari penerjemahan mandat yang sah, apakah itu perintah dari eksekutif atau undang-undang yang telah ditetapkan ke dalam suatu program yang telah sesuai dengan arahan struktur yang menyediakan pelayanan atau menciptakan barang

Pressman dalam buku E. Hamdan Ridwan (2024:90), menyatakan bahwa implementasi, adalah proses interaksi antara rumusan tujuan dan tindakan yang telah disesuaikan untuk mencapainya seperti halnya sebuah kemampuan untuk menempa urutan hubungan dalam rantai sebab akibat agar diperoleh hasil yang diketahui.

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam buku Uddin B.Sore dan Sobirin (2017:121) Adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Guntur Setiawan dalam buku Suradi (2022:2) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Menurut Hanifah Harsono dalam buku Suradi (2022:2) Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Sedangkan menurut Nurdin Usman dalam buku Aziz Nuri Satriyawan dkk (2024:27) Implementasi ialah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.

### **3. Implementasi Kebijakan Publik**

#### **a. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Saktisyahputra et al., dalam buku Degdo Suparyitno dkk (2024:7) Implementasi kebijakan publik adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah disahkan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Wool dalam buku Alexander Phuk Tjilen (2019:24) Implementasi dari setiap kebijakan itu adalah birokrasi dan justru dalam implementasi itulah sesungguhnya suatu kebijakan diberi bentuk.

Menurut Hom dan Mater dalam buku Muhammad Bahmid Effendi Pulungan dkk (2024:14) Implementasi kebijakan publik diartikan sebagai serangkaian tindakan pemerintah yang mengikuti keputusan sebelumnya.

#### **b. Model Implementasi Kebijakan Publik**

Dalam menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar pada Kabupaten Hulu Sungai Utara studi kasus pasar Alabio, penelitian ini menggunakan Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III dalam buku Reno Affrian (2023:38–40) sebagai teori utama. Model ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempatnya berperan penting dalam menentukan sejauh mana implementasi kebijakan dapat berlangsung secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai teori perbandingan, penelitian ini juga menggunakan Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam buku Leo Agustino (2022:150-153) serta Model Merilee S. Grindle dalam buku Leo Agustino (2022:159-162). Model Van Meter dan Van Horn menekankan pentingnya keterkaitan antara ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, serta karakteristik pelaksana sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, Model Grindle memandang implementasi kebijakan sebagai proses yang dipengaruhi oleh dua dimensi, yaitu isi kebijakan (*content*

*of policy*) dan konteks pelaksanaan (*context of implementation*). Kedua model ini digunakan untuk memperluas dan memperdalam analisis terhadap teori utama, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

#### 1) George C. Edward III

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward III menitik beratkan pada bagaimana kebijakan yang telah dirumuskan dapat dijalankan secara efektif oleh pelaksana di lapangan.

Menurut George C. Edward III dalam buku Reno Affrian (2023:38-40) Menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect On Implementation*. Dalam pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan pandangan Edward III dalam buku Reno Affrian (2023:38-40) keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu :

Pertama adalah Komunikasi kebijakan. Faktor ini merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi penyampaian informasi atau (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi atau (*consistency*).

Dimensi *transmission* yaitu menghendaki agar kebijakan publik dapat disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan sementara itu, dimensi kejelasan atau (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana agar sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui

apa yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan. Terakhir, dimensi konsistensi (*consistency*) yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

Kedua adalah sumber daya. Meski ketentuan atau aturan jelas dan konsisten tetapi para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab kurang memiliki sumber daya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dimensi sumber daya terdiri dari tiga, yaitu manusia (*staff*), peralatan (*facilities*), serta informasi dan kewenangan atau (*information and authority*).

Dimensi sumber daya manusia adalah efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Sementara itu, dimensi sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operationalisasi implementasi suatu kebijakan. Selanjutnya, dimensi informasi dan kewenangan adalah informasi yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga yaitu disposisi. Disposisi merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana. Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dan insentif (*incentives*). Dimensi pengangkatan birokrasi merupakan pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksanaan kebijakan. Orang-orang yang dipilih harus memiliki dedikasi pada kebijakan pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dimensi insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan pemberian penghargaan baik uang maupun bentuk apresiasi lainnya.

Keempat yaitu struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya *standard operating procedures* (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak tidak jelasnya SOP diantara organisasi pelaksanaan satu dengan yang lainnya akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Dimensi *fragmentation* merupakan organisasi pelaksanaan yang terpecah-pecah atau tersebar akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana, koordinasi yang dibutuhkan semakin intensif.

## 2) Model van Metter & van Horn

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh van Metter & van Horn dalam buku Leo Agustino (2022:150-153) disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*.

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada 6 variabel, menurut van Metter & van Horn dalam buku Leo Agustino (2022:150-153), yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

a) Ukuran dan tujuan kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dari tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b) Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran yang tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

c) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat

banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agar pelaksanaan proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agar pelaksanaan semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d) Sikap Atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan dilaksanakan adalah kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e) Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

3) Model Merilee S. Grindle

Merilee S. Grindle dalam buku Leo Agustino (2022:159-162), pendekatannya dikenal dengan nama *Implementation as A political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut :

- a) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
  - (1) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
  - (2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle dalam buku Leo Agustino (2022:159-162) juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

- a) *Content of policy* menurut Grindle adalah :
  - (1) *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
 

*Interest Affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan berbagai kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.
  - (2) *Type of Benefits* (tipe manfaat)
 

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
  - (3) *Exent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)
 

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
  - (4) *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)
 

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di

mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

(5) *Program Implementor* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapan demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

(6) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber dan sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

b) Context of Policy menurut Grindle adalah :

(1) Power, interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

(2) Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

(3) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksanaan dalam menanggapi suatu kebijakan.

#### 4. Pengelolaan Pasar

##### a. Definisi Pengelolaan

Menurut Harold koontz dan Cyril O'Donel dalam buku Saifuddin (2018:53) Mendefinisikan pengelolaan sebagai usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.

Andrew F. Sikul dalam buku Saifuddin (2018:53) mengemukakan bahwa pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Menurut Sondang P. Siagian dalam buku Saifuddin (2018:53-54) pengelolaan dapat didefinisikan sebagai ‘kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain’. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

#### b. Asas Pengelolaan

Adapun asas pengelolaan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pasal 2, yaitu sebagai berikut

- 1) Kemanusiaan;
- 2) Keadilan;
- 3) Kesamaan kedudukan;
- 4) Ketertiban dan kepastian hukum;
- 5) Kelestarian lingkungan
- 6) Kejujuran usaha; dan
- 7) Persaingan sehat (fairness)

#### c. Pengertian Pasar

Menurut KBBI dalam buku Elpisah (2022:159) pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang melakukan kegiatan transaksi jual-beli. Pasar merupakan sebuah tempat untuk kegiatan jual-beli yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan dengan maksud untuk mencari derma. Dr. Winardi SE dalam buku Elpisah (2022:159) arti pasar adalah sebuah tempat dimana secara ideal harga-harga pada waktu tertentu adalah sama untuk semua penjual dan pembeli.

Menurut Kuntowijoyo dalam buku Siti Nurmayanti dkk (2024:116) Definisi pasar adalah sebagai mekanisme (bukan hanya sekedar

tempat) yang dapat menata kepentingan pihak pembeli terhadap kepentingan pihak penjual.

William J. Stanton dalam buku Zulki Zulkifli Noor (2021:3) Pasar merupakan sekumpulan orang yang berkeinginan untuk memperoleh kepuasan menggunakan uang yang digunakan untuk membeli barang dan berkemauan untuk membelanjakan uang yang dipunyainya tersebut.

#### d. Penggolongan pasar

Kotler dan Amstrong dalam buku Siti Nurmayanti dkk (2024:116-117) Menggolongkan pasar kedalam beberapa kelompok, yaitu :

- 1) Pasar Konsumen  
Pasar konsumen terdiri dari individu-individu dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi.
- 2) Pasar Bisnis  
Dalam pasar bisnis di mana konsumen membeli barang dengan tujuan untuk diolah kembali atau diolah dalam tahap lanjut dan dapat digunakan dalam sebuah proses produksi.
- 3) Pasar Penjual  
Di pasar penjual ini konsumen membeli barang dengan tujuan untuk dapat dijual kembali dengan harapan perolehan laba.
- 4) Pasar Pemerintah  
Dalam pasar pemerintah dimana terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah yang membeli barang dan jasa untuk menghasilkan layanan terhadap publik dan atau memindahkan barang serta jasa agar dapat digunakan bagi yang membutuhkan.
- 5) Pasar Internasional  
Pasar internasional memiliki daya cakup para pembeli (buyer) dari negara lain, termasuk konsumen, produsen, penjual dan pemerintah.

#### e. Jenis-jenis Pasar

Menurut Zulki Zulkifli Noor (2021) Jenis-jenis pasar di bedakan menjadi beberapa macam yaitu :

- 1) Jenis-jenis pasar Menurut Bentuk Kegiatan  
Pasar dapat dibedakan dalam beberapa jenis menurut bentuk kegiatan, cara transaksi, waktu dan jenis barangnya. Adapun jenis pasar menurut bentuk kegiatannya adalah :

- a) Pasar Nyata. Pasar ini menyediakan berbagai jenis barang yang biasanya memang diperjual belikan. Contohnya adalah pasar swalayan dan pasar tradisional.
  - b) Pasar Abstrak. Pasar ini tidak dipenuhi oleh pedagang yang tawar menawar secara langsung dan bertransaksi secara langsung, para pelaku dalam pasar ini akan menggunakan surat dagangan saja tanpa perlu adanya pertemuan langsung. Contohnya adalah pasar *online* dan pasar modal. (Noor, 2021:5)
- 2) Jenis-jenis pasar Menurut Cara Transaksi
- a) Pasar Tradisional. Merupakan pasar di mana penjual dan pembelinya dapat saling tawar menawar secara langsung. Barang yang dijual biasanya berupa barang kebutuhan pokok keseharian.
  - b) Pasar Modern. Merupakan pasar yang bersifat modern dan menyediakan berbagai macam barang yang diperjualbelikan dengan harga yang pas dan dilayani sendiri oleh konsumen tersebut. Pasar modern biasanya dapat anda temui dengan mudah di mal ataupun pusat-pusat perbelanjaan di sebuah kota.
- 3) Jenis-jenis pasar Menurut Jenis barang
- a) Pasar Barang Konsumsi. Merupakan pasar yang memperjualbelikan berbagai macam barang yang memang dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang manusia.
  - b) Pasar Sumber Daya Produksi. Merupakan suatu pasar yang menyediakan berbagai macam faktor-faktor produksi tertentu, seperti mesin-mesin, tenaga ahli, dan lain sebagainya.
- 4) Jenis-jenis pasar Menurut Waktu
- a) Pasar harian. Diadakan setiap hari dan biasanya menjual berbagai macam barang kebutuhan konsumsi sehari-hari.
  - b) Pasar mingguan. Hanya diadakan seminggu sekali, biasanya terdapat di daerah yang penduduknya masih sangat jarang, misalnya pedesaan.
  - c) Pasar bulanan. Diadakan sebulan sekali di daerah-daerah tertentu. Contohnya adalah pasar hewan.
  - d) Pasar tahunan. Diadakan setahun sekali dan umumnya bersifat nasional. Contohnya adalah pasar pameran pembangunan dan pekan raya Jakarta.
  - e) Pasar temporer. Diselenggarakan dalam suatu waktu tertentu dan tidak rutin. Biasanya pasar ini diadakan guna merayakan suatu peristiwa tertentu, contohnya adalah bazar. (Noor, 2021:6)
- 5) Jenis-jenis pasar Menurut Keleluasaan Distribusi
- a) Pasar Daerah  
Pasar yang membeli dan menjual produk di dalam 1 daerah produk tersebut dihasilkan. Dapat juga dikatakan bahwa

pasar daerah melayani permintaan serta penawaran hanya dalam 1 daerah.

b) Pasar Lokal

Pasar yang membeli dan menjual produk di dalam 1 kota tempat produk tersebut dihasilkan. Dapat juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan serta penawaran hanya dalam 1 kota.

c) Pasar Nasional

Pasar yang membeli dan menjual produk di dalam 1 negara tempat produk tersebut dihasilkan. Dapat juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan serta penjualan di dalam negeri.

d) Pasar Internasional

Pasar yang membeli dan menjual produk dari berbagai negara. Dapat juga dikatakan luas jangkauan dari pasar tersebut adalah di seluruh dunia. Contoh : Pasar kopi di Santos, Brazil.

6) Jenis-jenis pasar Menurut Dagangan

a) Pasar umum merupakan pasar yang memperjualbelikan barang-barang yang beraneka ragam.

b) Pasar khusus merupakan pasar yang memperjualbelikan satu jenis barang dagangan saja.

c) Pasar tempel merupakan jenis pasar umum yang secara formal tidak dikelola atau diakui oleh pemerintah daerah, akan tetapi secara fungsional telah berperan sebagai pasar dengan wilayah pelayanan tertentu.

## 5. Peraturan Daerah No 17 Tahun 2013

Adapun isi Peraturan Daerah No 17 Tahun 2013 terkait fenomena masalah yaitu :

Fenomena 1 : Kurangnya sosialisasi dan penyampaian informasi dari UPTD Pasar Wilayah II kepada pedagang sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 menyebabkan pedagang tidak mengetahui ketentuan yang berlaku. Informasi yang kurang jelas dan tidak konsisten membuat sebagian pedagang memilih berjualan di area luar gedung pasar karena dianggap lebih strategis, sehingga melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d dan h yang melarang pedagang berjualan di tempat terlarang. (Sumber: Observasi di lapangan)  
Relevansi perda :

BAB VI  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Pasal 21  
Ayat (2) huruf d & h

1. membangun toko, kios dan los serta lapak/tenda ditempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. menggelar barang dagangan di lokasi/tempat yang dinyatakan terlarang oleh Pemerintah Daerah.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 23**

1. Pembinaan Pasar Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 14.
2. Pengawasan Pasar Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21.
3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pasar.
4. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Pasar dapat bekerjasama dengan Instansi Pemerintah Pusat, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Kesimpulan : Pasal 23 mewajibkan Dinas melakukan pembinaan & pengawasan, tetapi belum optimal karena pedagang tidak semua tahu aturan yang berlaku. Pasal 21 dilanggar karena pedagang berjualan di luar lokasi resmi.

Fenomena 2 : Kurangnya pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana seperti toko di lantai 2 yang kotor dan rusak, toilet umum yang tergenang air, serta tempat pembuangan sampah organik dan anorganik yang rusak bahkan hilang. Keadaan ini tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf (a) Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 yang menjamin fasilitas pasar yang bersih, serta Pasal 12 dan 13 yang mengatur penyediaan kantor dan pos keamanan di area pasar. (Sumber: Observasi di lapangan) Relevansi perda :

**BAB IV**  
**PENATAAN PASAR DAERAH**  
**Pasal 12**

- 1) Pembangunan dan revitalisasi Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan standarisasi sarana prasarana dan jangka waktu yang ditetapkan.
- 2) Standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sarana dan prasarana primer, sekunder dan tersier.
- 3) Jangka waktu penyelesaian pembangunan dan revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan secara bertahap dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan menentukan satu fokus pasar.

### Pasal 13

- 1) Sarana dan prasarana primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:
  - a. toko, kios atau los dan lapak/tenda;
  - b. jalan dan gang;
  - c. saluran pembuangan air;
  - d. bak tempat pembuangan sampah organik dan anorganik;
  - e. musholla di lokasi strategis;
  - f. kantor pasar;
  - g. toilet;
  - h. tempat cuci tangan;
  - i. penyediaan air bersih;
  - j. halaman dan tempat parkir kendaraan;
  - k. penyediaan instalasi listrik baik di toko, kios/los maupun di fasilitas umum pasar;
  - l. hydrant;
  - m. pos keamanan pasar;
  - n. tempat tera ulang; dan
  - o. taman dan penghijauan.
- 2) Sarana dan prasarana sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diantaranya seperti ruang asosiasi pedagang pasar dan tempat pemotongan hewan yang terpisah dari gedung pasar.
- 3) Sarana dan prasarana tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) seperti fasilitas lembaga keuangan

### BAB III PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN TERHADAP PASAR DAERAH

#### Pasal 8 huruf a

menyediakan fasilitas yang menjamin pasar yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Kesimpulan : Pasal 12 & 13 mengatur standar sarpras (toilet, saluran air, TPS sampah, air bersih). Faktanya tidak terawat. Pasal 8 huruf a mewajibkan pasar bersih, sehat, nyaman. Tidak terpenuhi.

Fenomena 3 : Lemahnya pengawasan dari UPTD Pasar Wilayah II menyebabkan terjadinya praktik jual-beli hak sewa lapak di Pasar Alabio sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 yang melarang praktik tersebut. Sebagian pedagang bebas memperjualbelikan hak sewa di luar ketentuan resmi, sehingga harga lapak menjadi lebih tinggi dari tarif yang telah ditetapkan pemerintah. Praktik ini bertentangan dengan Pasal 22 yang mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan hak sewa. (Sumber : Observasi di lapangan) Relevansi perda :

BAB V  
PEMANFAATAN PASAR DAERAH  
Pasal 18

Setiap orang atau badan hukum yang menyewa toko, kios, los, lapak/tenda dan tempat MCK, ruang/lahan dilarang mengalihkan kepada pihak lain.

BAB VII  
KETENTUAN SANKSI  
Pasal 22 Ayat (1)

Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18, dan Pasal 21 atau pemegang hak yang meninggalkan atau mengosongkan tempat berdagang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan hak untuk menempati tempat berjualan oleh Dinas Pasar.

Kesimpulan : Pasal 18 melarang pengalihan hak sewa, tetapi dilanggar. Pasal 22 memberi sanksi pencabutan hak, namun tidak ditegakkan.

**C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir peneliti yang didasarkan pada teori maupun regulasi yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui kerangka pemikiran, penelitian diharapkan memiliki arah yang jelas dalam menjawab permasalahan yang dirumuskan.

Dalam penelitian ini, landasan utama yang digunakan adalah Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur pengelolaan dan penataan pasar daerah agar lebih tertib, berdaya saing, serta mampu memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi pedagang pasar.

Akan tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan Pasar Alabio di Desa Sungai Pandan, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara belum berjalan secara optimal. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara tujuan peraturan daerah dengan pelaksanaannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Agar pembahasan tidak melebar, maka disusun kerangka pemikiran yang berfungsi sebagai landasan teoritis.

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

